



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. AMENAH, S.E., berkedudukan di Dusun 1, RT/RW: 013/005, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hermanto, S.H., M.H., Subhan, S.H., M.H., Fajar Bahari, S.h. dan Helmi Muti Sofie, S.H., M.H. kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor "HERMANTO AND PARTNERS" beralamat di Jalan Pemuda Ruko Pemuda Estate Nomor 8a Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Pangeran Cakrabuana, No. 28, Desa Cempaka, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Iis Krisnandar, S.H., CN., Sugeng Darsono, S.H., M.M., Irma Widayanti, S.H., M.H., Angga Dwi Setyo S., S.H., M.H., Fery Ramadhan, S.H., M.H., Febri Anggraeni, S.H., Tri Laxmana, S.H., Adelia Agustin, S.H., Andrianus Rudiyanca G.M., S.H. dan RM. Alvin Masykur, S.H. kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor "Dr. IIS KRISNANDAR, S.H., CN. & PARTNERS" beralamat di Jalan Pangeran Cakrabuana Nomor 151, Desa Cempaka, kecamatan Talun. kabupaten cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN (DPP-PDI PERJUANGAN), berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, No. 58, RT/RW: 01/02, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Menteng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Sophar Maru Hutagalunh, S.H., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., H. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., dan Ivo Antoni Ginting, S.H. kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, sebagai **Tergugat II**;

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN JAWA BARAT, berkedudukan di Jl. Pelajar Pejuang 45, No. 1, Lkr. Sel, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., Mangiring Tumpal Sampetua Sibagariang, S.H., M.H., Sarli Saut Martua Lumbantoruan, S.H.. kesemuanya adalah Para Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR DPD PDI PERJUANGAN) JAWA BARAT" beralamat di Jalan Pelajar Perjuang 45 Nomor 1

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2023, sebagai **Tergugat III**;

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jl. R. Dewi Sartika, No. 100, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnul Khotimah, S.Fil.I, M.H. Apendi, S.E., Ujang Kusumah Atmawijaya, S.Pd.I, Sudiono, S.Pd., M.H., Intan Sugihartini, S.H., M.Si., Ria Andriani, S.H. dan Toyib, masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beralamat di Jalan. R. Dewi Sartika, No. 100, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**

2. GUBERNUR JAWA BARAT, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, No. 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T., Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum., Ariz Ekha Suprpto, S.H., Andrian Padmadisastra, S.H., M.H., Depi Subardi, S.IP., Titin Kartini, S.E., Roy Fernando Nababan, S.H., Nisya Yuliana Hidayat, S.IP., Ahmad Medapri Hablullah, S.H., M.ENG., M.I.D.S., Ivana Rahman, S.H., M.H., Ria Amiroh Syabani, S.H., Riris Risnayanti Rahmat, S.H., Dadi Andriyandi Nugraha, S.H., Irpan Pirmansyah, S.H., dan Galang, A.MD. masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara Tim Bantuan Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate beralamat di Jalan Dipenogoro, Nomor 22, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

3. BUPATI KABUPATEN CIREBON, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, No. 7,

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hariaji, S.H., M.P.A., Galih Yuana Darmanto, S.H., M.H., Umar Maulana, S.H., M.H., Abdul Cholik, S.H., Noeroel Djannati, S.H. Aulia Barky, S.H., Anggie Sharaswati, S.H., Ririn Riyantini, S.H. dan Hendrik Prasetyo, S.H., masing-masing adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Kantor Bupati Cirebon beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat III**;

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON, yang berkedudukan di Jalan Sunan Bonang, No. 01, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus Yuninda, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "FIRDAUS YUNINDA, S.H. & PARTNERS" beralamat di Verona Hilis Cluster Blok R 7 Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr, telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah anggota Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kemudian terpilih melalui Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dari Daerah Pilihan 3 Kabupaten Cirebon (Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Susukan, Arjawinangun, Panguragan) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Periode 2019-2024;

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak **PENGGUGAT** menjadi anggota Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), **PENGGUGAT** sangat aktif mengikuti dan melaksanakan semua program dan kegiatan kepartaian untuk mengabdikan dan membesarkan PDIP khususnya di Kabupaten Cirebon. Termasuk mensosialisasikan program-program partai ke tengah-tengah Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan mengorbankan banyak hal yaitu tenaga, waktu, pikiran dan materi yang jumlahnya tak ternilai lagi secara nominal. Kinerja dan pengorbanan **PENGGUGAT** tersebut telah mendorong terpilihnya **PENGGUGAT** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sampai sekarang;
3. Bahwa demikian juga **PENGGUGAT** sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, sangat aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dalam memperjuangkan masyarakat banyak termasuk di daerah pemilihannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa akan tetapi saat **PENGGUGAT** aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, **PENGGUGAT** menerima Surat dari **TERGUGAT II (Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN))** melalui **TERGUGAT I (Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon)** yang berisi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal ("**SK DPP PDIP No. 911**");
5. Bahwa setelah mencermati secara saksama isi dari **SK DPP PDIP No. 911**, pada konsideran memperhatikan poin 4, 7, 8 dan 9 terinformasi telah dilakukan korespondensi surat menyurat dari **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT**, antara lain:
- Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon nomor: 701/IN/DPC/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, perihal Undangan, tanggal 15 Agustus 2023 ("**Surat DPC No. 701**");
 - Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon nomor: 708/IN/DPC/VIII/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, perihal Undangan ke-2, tanggal 23 Agustus 2023 ("**Surat DPC No. 708**");

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



- c. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon nomor: 720/IN/DPC/VIII/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, perihal Undangan ke-3, tanggal 25 Agustus 2023 ("**Surat DPC No. 720**");
- d. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon nomor: 729/IN/DPC/IX/2023, tertanggal 02 September 2023, perihal Undangan ke-4, tanggal 04 September 2023 ("**Surat DPC No. 729**");
6. Bahwa sekilas dengan adanya korespondensi surat-menyurat tersebut sampai dengan 4 (empat) kali panggilan **TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, terkesan **PENGUGAT** telah mengabaikan/mengacuhkan surat-surat tersebut sehingga terbitlah Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon nomor: 732/IN/DPC/IX/2023, tertanggal 06 September 2023, perihal Usulan Pemecatan dan Pergantian Antarwaktu ("**Surat DPC No. 732**"), padahal faktanya tidak pernah ada satupun surat undangan 1, 2, 3 dan 4 yang diterima oleh **PENGUGAT** dari **TERGUGAT I**;
7. Bahwa dengan adanya **Surat DPC No. 732** dari **TERGUGAT I**, kemudian terbitlah Surat dari **TERGUGAT III** dengan Nomor: 2920/IN/DPD-26/X/2023, tertanggal 10 Oktober 2023, Perihal Rekomendasi Pemberhentian/Pemecatan dan Usulan Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon ("**Surat DPD No. 2920**");
8. Bahwa setelah **SK DPP PDIP No. 911** terbit, maka pada tanggal 16 Oktober 2023, **TERGUGAT II** mengirimkan Surat kepada **TERGUGAT I**, surat bernomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ("**Surat DPP No. 5636**");
9. Bahwa Berbekal **SK DPP PDIP No. 911** dan **Surat DPP No. 5636**, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cirebon mengirimkan Surat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 ("**Surat DPC No. 755**");
10. Bahwa **SK DPP PDIP No. 911** tersebut adalah tidak sah karena melanggar Ketentuan **Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik** dan tidak sesuai dengan **Pasal 22 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**;

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



11. Adapun Bunyi Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 22 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai berikut:

PASAL 16.

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. *menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. *melanggar AD dan ART.*

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

BAGIAN KELIMA.

LARANGAN ANGGOTA.

Pasal 22.

Anggota Partai dilarang:

- a. *menjadi anggota organisasi politik lainnya;*
- b. *melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;*
- c. *melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;*
- d. *mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai; -*
- e. *membocorkan rahasia Partai;*
- f. *menerima atau memberi uang atau materi lainnya dari orang atau badan hukum dari dalam maupun luar Partai untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan citra Partai;*
- g. *melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatasnamakan Partai; dan*
- h. *melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan-Peraturan Partai.*

12. Bahwa **Surat DPC No. 732** sebagai cikal bakal munculnya surat rekomendasi **Surat DPD No. 2920** sehingga terbitlah **SK DPP PDIP No. 911** dan **Surat DPP No. 5636** adalah **cacat hukum** karena adanya rekayasa atas surat-surat : **Surat DPC 701, Surat DPC 708, Surat DPC 720, dan Surat DPC 729** yang seolah-olah telah dilayangkan kepada

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



PENGUGAT, padahal faktanya **PENGUGAT** tidak pernah menerima salah satu dari 4 (empat) surat tersebut;

13. Bahwa setelah mencermati secara saksama isi dari **SK DPP PDIP No. 911**, pada konsideran “Menimbang” poin 6 diketahui bahwa alasan **PENGUGAT** dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah karena pelanggaran berat yakni melanggar kode etik dan disiplin partai sehubungan memiliki suami sebagai anggota partai politik lain dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislative DPR RI Dapil Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024 dari partai politik lain (Gerindra), bahwa perlu digarisbawahi pelanggaran dalam satu keluarga berbeda partai merupakan praktik yang secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM).

14. Bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan tebang pilih atas penegakan aturan pelanggaran dalam satu keluarga berbeda partai yang katanya karena alasan adanya *emotional bonding*, kesadaran, dan Pendidikan politik dimulai dari keluarga. Faktanya banyak sekali dari anggota partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam keluarga intinya merupakan anggota partai lain akan tetapi tidak ada Tindakan;

15. Bahwa dengan memperhatikan secara cermat alasan tersebut, ternyata proses yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Bahwa **PENGUGAT** tidak pernah dilakukan pemanggilan selama proses pemecatan **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT II**;
- (2) Bahwa **PENGUGAT** selama keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak pernah mendapat surat peringatan baik lisan maupun tulisan dari **PARA TERGUGAT** maupun dari **TURUT TERGUGAT III** selama ini;

16. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka perbuatan **TERGUGAT II** yang telah menerbitkan **SK DPP PDIP No. 911** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

17. Bahwa demikian juga, karena **SK DPP PDIP No. 911** sebagaimana dimaksud diatas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka secara hukum **Surat DPC No. 755** yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT III** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

18. Bawa tindakan pemecatan **Pengugat** yang dilakukan secara sepihak oleh **TERGUGAT II bersama – sama TERGUGAT I dan TERGUGAT III** dengan serangkaian proses yang nyata-nyata tidak sesuai

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan patut diduga melanggar Hak Asasi Manusia merupakan tindakan **Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

19. Adapun Unsur-Unsur **Perbuatan Melawan Hukum** Para Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

1) **Unsur Perbuatan melawan hukum : PARA TERGUGAT** telah melakukan serangkaian kegiatan yang bermuara pada terbitnya surat menyurat dan surat keputusan, antara lain:

- **Surat DPC 701;**
- **Surat DPC 708 ;**
- **Surat DPC 720 ;**
- **Surat DPC 729 ;**
- **Surat DPC No. 732 ;**
- **Surat DPD No. 2920 ;**
- **SK DPP PDIP No. 911 ;**
- **Surat DPP No. 5636 ;**
- **Surat DPC No. 755 ;**

2) **Unsur Kesalahan :** Bahwa terbitnya Surat DPC No. 732 didasarkan atas rekayasa surat undangan klarifikasi kepada **PENGUGAT** melalui **Surat DPC 701, Surat DPC 708, Surat DPC 720, Surat DPC 729 yang sama sekali tidak pernah PENGUGAT terima dan SK DPP PDIP No. 911**, pada konsideran "Menimbang" poin 6 diketahui bahwa alasan **PENGUGAT** dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah karena pelanggaran berat yakni melanggar kode etik dan disiplin partai sehubungan memiliki suami sebagai anggota partai politik lain dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislative DPR RI Dapil Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024 dari partai politik lain (Gerindra), **bahwa perlu digarisbawahi pelanggaran dalam satu keluarga berbeda partai merupakan praktik yang secara nyata telah melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM).**

3) **Unsur Kerugian:** atas perbuatan **PARA TERGUGAT**, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian biaya saat masa

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



kampanya dan pemilihan telah mengeluarkan cukup banyak biaya, kerugian yang dialami **Penggugat** berupa kerugian Materiil dan Immateriil yang seluruhnya sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)**, yang terdiri dari : a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*); b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), karena telah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT.

4) **Unsur Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban** : bahwa jelas-jelas terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan **PARA TERGUGAT** yang melawan hukum dengan melakukan serangkaian tindakan yakni pemecatan PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dapat mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang artinya PENGGUGAT akan kehilangan pendapatan berupa gaji dan honorarium kegiatan di lingkungan DPRD Kabupaten Cirebon.

20. Bahwa atas perbuatan **PARA TERGUGAT**, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng mengganti kerugian yang dialami **PENGUGAT** berupa kerugian Materiil dan Immateriil yang seluruhnya sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)**, yang terdiri dari :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), karena telah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PENGGUGAT.

21. Bahwa untuk kepastian dan hak-hak hukum dari **PENGUGAT** khususnya karena gugatan perbuatan melawan hukum ini masih dalam proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri Sumber dengan merujuk **Pasal 33 juncto Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** maka mohon pada **Ketua Pengadilan Negeri Sumber** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menunda sementara proses pelaksanaan Surat TERGUGAT I yaitu : **SK DPP PDIP No. 911, Surat DPP No. 5636, Surat DPC No. 755** dan surat-surat lain yang



berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap **PENGUGAT** sampai **Perkara Aquo berkekuatan hukum tetap.**;

22. Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas mohon agar **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tidak melakukan Proses atas Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 dan surat surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap **PENGUGAT**;

23. Bahwa oleh karena dalil gugatan dalam penundaan sangat kuat karena didukung oleh bukti-bukti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sumber mengabulkan permohonan **PENGUGAT** dalam Penundaan untuk seluruhnya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk memanggil pihak pihak dalam perkara ini untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Sumber dengan waktu yang ditentukan serta mengambil keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk melakukan penundaan dan/atau menghentikan segala tindakan atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023, Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon, nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (**TURUT TERGUGAT III**), Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap **PENGUGAT** sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023, Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap **PENGGUGAT** sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
3. Menyatakan Tidak Sah dan batal hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023;
4. Menyatakan Tidak sah dan batal demi hukum Surat **PARA TERGUGAT**:
 - (1) Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon, nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023;
 - (2) Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023;
5. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT "Bertanggung-jawab Penuh"** terhadap "**Kerugian**" yang diderita **PENGGUGAT** atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**;
6. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** secara sekaligus dan seketika setelah dibacakannya Putusan dalam perkara ini.
7. Memerintahkan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tidak melakukan Proses atas Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 dan surat

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap

PENGUGAT;

8. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Dr. Hermanto, S.H., M.H., Tergugat I Hadir Kuasanya bernama Fery Ramadhan, S.H., M.H., Tergugat II Hadir Kuasanya bernama Aries Surya, S.H., Tergugat III Hadir Kuasanya bernama Ukok Rolando Parulian Tamba, S.H., M.H., Turut Tergugat I Hadir Kuasanya bernama Husnul Khotimah, S.Fil.I, M.H., Turut Tergugat II Hadir Kuasanya bernama Dadi Andriyandi Nugraha, S.H., Turut Tergugat III hadir kuasanya bernama Galih Yuana Darmanto, S.H., M.H. dan Turut Tergugat IV Hadir Kuasanya bernama Firdaus Yuninda, S.H.;

Menimbang, bahwa perselisihan Parpol tidak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya ada perubahan atau perbaikan pada tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa pada **Halaman 2** bagian paragraf pertama, sebelumnya tertulis :

*Dengan ini kami kuasa hukum **PENGUGAT** hendak mengajukan Gugatan Perselisihan Partai Politik terhadap:*

Dirubah dan/atau diperbaiki menjadi :

*Dengan ini kami kuasa hukum **PENGUGAT** hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap:*

2. Bahwa pada Posita **angka 16 Halaman 6**, sebelumnya tertulis :

*“Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka perbuatan **TERGUGAT II** yang telah menerbitkan **SK DPP PDIP No. 911** adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”;*

Dirubah dan/atau diperbaiki menjadi :

*“Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka perbuatan **TERGUGAT II** yang telah menerbitkan **SK DPP PDIP No. 911** adalah tidak sah dan batal demi hukum”;*

3. Bahwa pada posita **angka 17 Halaman 6**, sebelumnya tertulis :

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa demikian juga, karena **SK DPP PDIP No. 911** sebagaimana dimaksud diatas **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**, maka secara hukum **Surat DPC No. 755** yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT III** adalah **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**;

Dirubah dan/atau diperbaiki menjadi :

“Bahwa demikian juga, karena **SK DPP PDIP No. 911** sebagaimana dimaksud diatas **tidak sah dan batal demi hukum**, maka secara hukum **Surat DPC No. 755** yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT III** adalah **tidak sah dan batal demi hukum**;

4. Bahwa pada petitum angka 3 Halaman 10, sebelumnya tertulis :

“Menyatakan **Tidak Sah dan batal hukum** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023;

Dirubah dan/atau diperbaiki menjadi :

“Menyatakan **Tidak Sah dan batal demi hukum** Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa untuk selanjutnya dalil-dalil Posita dan Petitum lainnya dalam **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor 58/PDT.G/2023/PN.Sbr tertanggal 7 November 2023 tidak ada Perubahan dan/atau Perbaikan lagi.**

Menimbang, bahwa dalam jawaban ., Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan aquo karena objek gugatan aquo tentang Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik (Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa berdasarkan dalil posita secara terang dan jelas mengakui dalam gugatannya, *Legal Standing* Penggugat merupakan Anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) seperti dapat Tergugat I kutip pada dalil/posita nomor 1

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kemudian terpilih melalui pemilihan Legislatif tahun 2019 dari Daerah Pilihan 3 Kabupaten Cirebon (kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Susukan, Arjawinangun, Pengurangan) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Periode 2019-2024)" dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat secara terang dan nyata juga mengakui bahwa inti dari objek gugatan *aquo* adalah tentang "PEMECATAN PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN" sebagaimana Tergugat I Kutip dalam Posita Gugatan 18 "Bahwa Tindakan pemecatan Penggugat yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II bersama-sama Tergugat I dan Tergugat III dengan serangkaian proses yang nyata-nyata tidak sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Undang-undang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Patut diduga melanggar hak asasi manusia merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan seterusnya), maka dikarenakan Penggugat dahulu adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka ketika terjadi anggota partai dipecat dari keanggotaannya wajib diselesaikan di Mahkamah Partai sesuai AD/ART partai, dimana objek gugatan ini jelas mengenai PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK, dan objek gugatan ini tidak pernah diajukan atau digugat atau dimohonkan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan oleh Penggugat hingga sampai Eksepsi/Jawaban ini dibuat dan disampaikan di persidangan ini. Mahkamah Partai merupakan suatu badan peradilan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai pada tahap pertama sebelum di penyelesaian di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (5) jo. Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 32

- (1)** Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2)** Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



(3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*

(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*

(5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

(2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*

(3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;*

b. *Bahwa dalam AD/ART PDI Perjuangan diatur mekanisme keberatan atau Rehabilitas Ketika Penggugat diberhentikan dari keanggotaan PDI Perjuangan, dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pada Pasal 24 BAB IV Keanggotaan, Bagian Ketujuh, diatur mekanisme tentang Pemecatan Atau Pemberhentian Anggota Partai. Adapun bunyi Pasal 24 menyatakan :*

(1) *Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.*

(2) *Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:*

a. *mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau*

b. *mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai;*



c. Bahwa sejalan dengan hal sebagaimana tertuang dalam poin a dan b secara tegas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."

Bahwa atas dasar apa yang telah diuraikan Tergugat I sudah sewajarnya jika majelis hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara relatif (actor secutor forum rei)

Bahwa dalam dalilnya gugatan Penggugat secara terang dan nyata menyatakan bahwa inti dalam dalil gugatan adalah tentang PEMECATAN PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN dengan dikeluarkannya SK DPP PDIP No. 911 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E, dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023, dimana surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal sebagai Tergugat II yang berkedudukan di Jl. Pengeran diponegoro No. 58, Rt/Rw : 001/002, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara relatif dalam mengadili perkara gugatan *aquo* dikarenakan Tergugat II berkedudukan di Jakarta Pusat serta Tergugat I tidak memiliki wewenang dalam melakukan pemecatan terhadap Anggota Partai;

III. Gugatan Penggugat Belum Dapat Di Terima Untuk Di Periksa Pengadilan Negeri Sumber Karena Masih Prematur (Exceptio Dilatoria)

Bahwa yang menjadi pokok dan/atau inti dalam gugatan pada perkara *aquo* adalah perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj. Amenah S.E dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023 maka dikarenakan Penggugat dahulu adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka ketika terjadi anggota partai dipecat

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



dan keanggotaanya wajib diselesaikan di Mahkamah Partai sesuai AD/ART Partai dimana objek gugatan ini jelas mengenai PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK. Bahwa Objek gugatan ini tidak pernah diajukan atau digugat atau dimohonkan oleh penggugat kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan oleh Penggugat hingga sampai Eksepsi/Jawaban ini dibuat dan disampaikan dipersidangan ini. Mahkamah Partai merupakan suatu badan peradilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai pada tahap pertama sebelum di penyelesaian di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adapun bunyi Pasal 32 sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Kemudian berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan diatur mekanisme keberatan atau Rehabilitas ketika Penggugat diberhentikan dari keanggotaan PDI Perjuangan, dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan Pada Pasal 24 BAB IV Keanggotaan, Bagian Ketujuh, diatur mekanisme tentang Pemecatan Atau Pemberhentian Anggota Partai. Adapun bunyi Pasal 24 menyatakan;

- (1) *Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan keputusan DPP Partai.*
- (2) *Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai dapat:*
 - a. *mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau*
 - b. *mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai.*

Bahwa dikarenakan hingga perkara ini di daftarkan di pengadilan Negeri Sumber saudara Penggugat tidak pernah melakukan atau mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai; dan/atau rehabilitasi yang disampaikan secara tertulis kepada DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon sebagai Tergugat I sebagaimana amanat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (5) Jo. Pasal

Halaman 18 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART PDI Perjuangan sehingga perkara dengan nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Sbr yang diajukan di Pengadilan Negeri Sumber masih Prematur. Tergugat I berpendapat bahwa perselisihan sengketa *a quo* harus terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa internal partai di Mahkamah Partai. Karena hal tersebut sekiranya patut dan beralasan menurut hukum untuk gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) hal ini sesuai dengan yurisprudensi;

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 362 K/PTD.SUS/2012 dalam pertimbangannya menyatakan Bahwa perselisihan/ sengketa harus lebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan mekanisme internal parpol yang bersangkutan (gugatan prematur);
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/PTD.SUS/2012 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa perkara *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan menurut mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (gugatan prematur);

DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan dan tuntutan Provisi, dalam mengajukan gugatan yang memiliki tuntutan Provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan dan gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.
2. Bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya. Pihak Tergugat I melihat dan memaknai gugatan tersebut mengenai tuntutan provisi dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat mengajukan tuntutan provisi sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena itu patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal tersebut dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat menghadiri undangan Tergugat I di kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon untuk mengklarifikasi perihal pencalonan suami Penggugat di Partai Gerindra yang tercatat pada notulensi rapat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon dan menghasilkan kesimpulan :
 - a. Hj. Amenah (Penggugat) mengakui kebenaran bahwa suaminya sdr H. Haryanto mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR RI dari Partai Gerindra;
 - b. Apabila sampai dengan dikeluarkannya DCS KPU nanti sdr H.Haryanto suami Hj. Amenah (Penggugat) tidak mengundurkan diri dari pencaleganya maka partai akan memberikan sanksi kepada Sdr Hj. Amenah (penggugat);
4. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 Tergugat I kembali mengundang Penggugat dengan mengirimkan lampiran surat secara elektronik melalui aplikasi media sosial Whats App untuk kembali mengklarifikasi sehubungan tercantumnya nama H. Haryanto suami Penggugat dalam Daftar Sementara Bakal Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra namun Penggugat dalam pesan singkatnya melalui aplikasi media sosial Whats App mengkonfirmasi tidak dapat menghadiri undangan tersebut;
5. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat pada undangan ke 2 maka Tergugat I kembali mengirimkan undangan ke 3 dan ke 4 secara elektronik melalui media sosial Whats App dengan berturut-turut pada tanggal 24 Agustus 2023 dan 2 September 2023 namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk hadir guna mengklarifikasi tercantumnya nama suami Penggugat dalam Daftar Sementara Bakal Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Gerindra;
6. Bahwa perbuatan penggugat telah jelas dan terang melanggar Pasal 41 ayat (1) Peraturan PDI Perjuangan Nomor 25 A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan:

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 41 ayat (1)

“Anggota atau Kader Partai yang memiliki suami atau istri, orang tua dan/atau anak yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik lain atau menjadi bakal calon dan/atau anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dari partai lain, maka yang bersangkutan dilarang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai”

7. Bahwa setiap anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wajib untuk mentaati setiap peraturan dan Keputusan Partai, hal ini diterangkan pada Pasal 18 huruf c Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bagian Kedua tentang Kewajiban yang berbunyi:

Pasal 18

“Anggota Partai memiliki Kewajiban :

- a.** *Memegang Teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, dan Tujuan Partai;*
- b.** *Melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan Kebijakan Partai;*
- c.** *Mentaati Peraturan dan Keputusan Partai;”*

8. Bahwa keputusan Tergugat II dengan melakukan pemecatan terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 911/KPTS/X/2023 adalah Langkah yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah hal yang keliru dan mengada-ngada;

9. Bahwa Tergugat I menyangkan sikap Penggugat yang secara gegabah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sumber terkait pemecatan Penggugat selaku anggota Partai oleh Tergugat II dimana dahulu Penggugat adalah seorang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maka ketika terjadi pemecatan anggota partai dari keanggotaannya wajib diselesaikan di Mahkamah Partai sesuai AD/ART partai, dimana objek gugatan ini jelas mengenai PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK, dan objek gugatan ini tidak pernah diajukan atau digugat atau dimohonkan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan oleh Penggugat hingga sampai Jawaban ini dibuat dan disampaikan di persidangan ini. Mahkamah Partai merupakan suatu badan peradilan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai pada tahap pertama sebelum di penyelesaian di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (5) jo. Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Bahwa atas dasar uraian tersebut telah jelas dan terang bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga sangat beralasan jika majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat perihal adanya kerugian Materiil tidak dirinci dengan jelas yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan yang didalamnya tidak dirinci besarnya ganti rugi yang dituntut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, Adapun kaidah hukumnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.
- 2) No.117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 yang memuat kaidah hukum bahwa Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya.
- 3) No.598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 yang memuat kaidah hukum bahwa gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak.
- 4) No. 864 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 yang memuat kaidah hukum bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak.
- 5) No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 jo No. 598 K/Sip/1971 jo No. 1075 K/Sip/1973 jo No. 371 K/Sip/1973 yang memuat kaidah hukum bahwa hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.
- 6) No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang memuat kaidah hukum bahwa karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 7) No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang memuat kaidah hukum bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.
- 8) No.19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983 yang memuat kaidah hukum bahwa karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 9) No. 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984 yang memuat kaidah hukum bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.
- 11.** Bahwa tuntutan kerugian Immateriil yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak wajar serta bertentangan dengan hukum dikarenakan untuk

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



dapat dikabulkannya tuntutan immateriil perlu dibuktikan tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu “adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut”, ditambah dengan “mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

12. Bahwa dalam praktik di Peradilan, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono* dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya. “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan;

13. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut: Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;

14. Bahwa di samping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan atau perkiraan saja;

15. Bahwa Darwin Prinst, SH. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan: “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu



unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Menyatakan Sah dan Beralasan Hukum Pemecatan Saudara Hj. Amenah S.E sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekaligus Pemberhentian Saudara Hj. Amenah S.E sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2019-2024;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aquo (Kompetensi Absolut).

1.1 Bahwa Tergugat II dengan ini mengajukan **Eksepsi Kompetensi Absolut** terhadap gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Sumber **secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo**, dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



1.2 Bahwa sengketa yang sedang bergulir antara Penggugat dan Tergugat II adalah sengketa tentang Perselisihan Partai Politik yang berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1.3 Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami terkait mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut dengan “UU Partai Politik”) Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1), seharusnya Kuasa Hukum Penggugat **harus terlebih dahulu mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai untuk diperiksa dan diadili**, sebagaimana dikutip dibawah ini:

Berdasarkan UU Partai Politik Pasal 32 Ayat (1) berbunyi:

“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”

demikian juga dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Selanjutnya dalam UU Partai Politik Pasal 33 ayat 1 berbunyi ***“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;***

Dengan memperhatikan uraian Pasal dan penjelasannya di atas, maka dapat dipahami, bahwa penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri hanya dapat dilaksanakan apabila perselisihan partai politik telah diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai dan telah terdapat putusan atas perkara *a quo* oleh Mahkamah Partai, hal mana terhadap Putusan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Penggugat belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat II.

1.4 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat kurang cermat dalam mengajukan Gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Kotabaru, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh proses musyawarah mufakat kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Partai Politik, dan lebih lanjut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 juga mengatur terkait dengan penyelesaian perselisihan internal Partai, diantaranya:

Pasal 24 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

(2) Anggota partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:

- a. *Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai dan/atau;*
- b. *Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada saat Kongres.*

Selanjutnya, Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024:

(1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:

- a. *kepengurusan;*
- b. *pelanggaran terhadap hak anggota Partai;*
- c. ***pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;***
- d. *penyalahgunaan kewenangan;*
- e. *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- f. *keberatan terhadap keputusan Partai.*

(3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.



1.5 Bahwa lebih khususnya lagi diatur di Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL, menyatakan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."

Oleh karenanya, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah keliru dan melangkahi ketentuan lain dalam internal PDI Perjuangan sehingga tidak relevan, sebagaimana asas hukum **"Lex Specialis Derogat Lex Generalis"** Penyelesaian atas permasalahan internal partai wajib dilaksanakan sesuai dengan UU Partai Politik, yang secara khusus berpijak kepada AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1.6 Bahwa, dengan belum terpenuhinya tahapan proses hukum terkait penyelesaian internal partai yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Jo. Pasal 93 AD PDI Perjuangan Tahun 2019 - 2024, karena Penggugat belum mengajukan Permohonan Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai terkait keberatan Penggugat atas Pemecatan berdasarkan Surat Putusan Nomor : 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. (Penggugat), maka yang terlebih dahulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Pengadilan Negeri Sumber sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat.

1.7 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 antara Hj. Amenah, S.E. sebagai Penggugat melawan DPP PDI Perjuangan Cq. Megawati Soekarnoputri cs. Sebagai para Tergugat, pada bagian menimbang, menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat I, dan Tergugat III dalam jawabannya, ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



berkaitan dengan pemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);

Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik oleh Dewan Pimpinan Pusat partai Politik tersebut dikualifikasikan sebagai perselisihan internal partai politik, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa apabila penyelesaian perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 33 Undang-Undang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internal partai politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahulu diselesaikan oleh mahkamah partai politik yang bersangkutan."

1.8 Berdasarkan uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020 diatas, Tergugat II ingin menegaskan, bahwa apa yang Tergugat II dalilkan mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Sumber Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* (Kewenangan Absolut) adalah beralasan dan sah secara hukum, karena Penggugat belum pernah melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan *aquo* secara internal partai pada Mahkamah Partai, dengan demikian Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 33 Ayat (1) UU Parpol Jo. Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan 2019-2024.

Sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* dapat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar menurut hukum dan/atau setidaknya-tidaknya dalil-dalil Penggugat harus dikesampingkan karena tidak dilandasi dasar hukum, dengan

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



demikian Gugatan Penggugat harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing (Persona Standi in Judicio)

3.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa sebagai anggota kader Partai PDI Perjuangan, Penggugat telah mengabdikan dengan aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (DPRD Kabupaten Cirebon). Namun, sejak diterbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. (Penggugat) dari keanggotaan PDI Perjuangan, maka sejak tanggal tersebut **Penggugat tidak lagi memiliki status sebagai anggota PDI Perjuangan.**

3.2. Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut PENGGUGAT ternyata tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sehingga secara resmi keanggotaan Penggugat telah berakhir dengan sendirinya.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat bukan lagi anggota PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas atau legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan perkara perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Sumber, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Prematur (Premature).

4.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena salah satu materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang keberatan atas pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat (Hj. Amenah, S.E.) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



4.2. Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diselesaikan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Bahwa, Penggugat sejauh ini **tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan internal Partai terkait pemecatan atas dirinya**, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat (Hj. Amenah. S.E.) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

4.3. Bahwa sengketa terkait pemecatan keanggotaan Partai merupakan Perselisihan Partai Politik yang diselenggarakan secara Internal Partai oleh Mahkamah Partai, sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 AD PDI Perjuangan 2019-2024;

(1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai.

(2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:

- a. *kepengurusan;*
- b. *pelanggaran terhadap hak anggota Partai;*
- c. **pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;**
- d. *penyalahgunaan kewenangan;*
- e. *pertanggungjawaban keuangan; dan/atau*
- f. *keberatan terhadap keputusan Partai.*

(3) Perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Partai harus melalui tahapan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak yang berselisih.

4.4. Selain itu, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 4 Tahun 2016 halaman 8 dengan subjudul PARPOL menyatakan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



4.5. Bahwa dengan demikian, seharusnya **Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum ke Internal**, sehubungan dengan pemecatan Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bukan dengan secara langsung mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Sumber.

Bahwa alasan eksepsionnal tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature karena Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber tanpa mengajukannya terlebih dahulu ke Mahkamah Partai. Oleh karena Gugatan Penggugat prematur, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara ini dalam suatu putusan sela berdasarkan aturan hukum jo Yurisprudensi guna diterapkannya kepastian hukum diseluruh indonesia.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi di atas mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak gugatan penggugat pada poin 10 sampai dengan poin 12 yang pada intinya menyatakan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tidak sah karena telah melanggar Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Surat Keputusan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah tepat, benar dan sesuai dengan Anggaran Dasar PDI Perjuangan, jikapun Penggugat keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menentukan:

Ayat (1) *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*

Ayat (2) *"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik".*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik tersebut, Mahkamah Partai adalah badan atau organ dalam Partai yang keberadaannya dikuatkan oleh Undang-Undang dan diberikan kewenangan khusus untuk menyelesaikan perkara dan sengketa internal Partai Politik.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan, menentukan:

Ayat (1) *"Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai"*

Ayat (2) *"Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan (a) kepengurusan, (b) pelanggaran terhadap hak anggota partai"*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar PDI Perjuangan tersebut, maka Mahkamah Partai jelas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan terhadap kepengurusan dan pelanggaran hak anggota Partai, karena Anggaran Dasar Partai demi hukum berlaku sebagai hukum yang berlaku secara khusus dan mengikat bagi seluruh anggota Partai tanpa terkecuali, hal tersebut sesuai dengan asas ***lex specialis derogat legi generali***.

7. Bahwa DPP PDI Perjuangan sebagai Partai Politik yang berdaulat telah menetapkan satu mekanisme dan kebijakan Partai terkait dengan hal tersebut dan memberikan kewenangan atributif kepada Mahkamah Partai dalam memutus perkara perselisihan internal di antara sesama calon legislatif dalam PDI Perjuangan;

8. Bahwa selebihnya Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik Jo Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 19 sampai dengan 20 yang pada intinya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat II:

- Kerugian Materiil yaitu:
 - Pada masa kampanye yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu: Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Kerugian Imateriil:
 - Kerugian immaterial yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu: Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

10. Bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang di deritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

- Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan: *"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut adalah tidak/jelas/tidak sempurna."*
- Putusan MARI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan: *"Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan."*
- Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979. Tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan"*

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

11. Bahwa oleh karena dalil kerugian dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), tidak disertai perincian dan dasar hukumnya, maka sangat berdasar hukum apabila Kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil pada Poin 19 dan Poin 20 dalam gugatan a quo dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah terurai di atas, Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo* secara absolut dikarenakan, apa yang disengketakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



atas terbitnya **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj.Amenah,S.E Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023** yang kualifikasi perselisihannya merupakan perselisihan internal partai yang harus diselesaikan dengan mekanisme internal partai, hal mana berdasarkan **ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik** (UU No.2 Tahun 2011) menyebutkan:

Ayat (1)

***Perselisihan Partai Politik** diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*

Dan ayat (2) menyebutkan:

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) apa yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik dijelaskan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan "**perselisihan Partai Politik**" meliputi antara lain:*

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik."

Mohon dipertimbangkan juga ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AD PDIP) yang menyebutkan:

Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:

- a) **Mengajukan permohonan perselisihan melalui Mahkamah Partai, dan/atau;**
- b) **Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres partai;**

Bahwa, faktanya perselisihan sengketa atas terbitnya **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 108/KPTS/DPP/V/2021 tertanggal 3 Mei 2021 Tentang Pemecatan H.Wasimin Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** termasuk dalam kualifikasi perselisihan internal partai oleh karenanya perselisihan mana harus diselesaikan melalui *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik* in casu Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan selaku institusi formal yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres partai;

Mohon perkenan Yang Mulia Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pasal 134 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyebutkan:

*"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang** pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";*

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 880K/PDT/2003 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai"

Selaku demikian adalah berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengabulkan eksepsi **TERGUGAT III** dan selanjutnya dalam amar putusannya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* secara **absolut** ;

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (KEDUDUDKAN HUKUM) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa dirinya sebagai Anggota partai politik PDI Perjuangan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon padahal berdasarkan Surat Keputusan Nomor **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj.Amenah,S.E Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023** dan berdasarkan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023 PENGGUGAT bukan lagi sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari PDI Perjuangan;

Bahwa atas pemecatan dirinya tersebut ternyata PENGGUGAT tidak pernah mengajukan keberatan menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sehingga keanggotaan PENGGUGAT telah berakhir dengan sendirinya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara hukum status PENGGUGAT bukan lagi anggota PDI Perjuangan maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari PDI Perjuangan dan sudah tidak memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* untuk bertindak sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan perkara Perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, selaku demikian kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk, menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklaard*).

3. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL (Gugatan Kabur dan Tidak Jelas)

a. Bahwa, surat gugatan PENGGUGAT tidak terang, kabur, tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijk*), karena PENGGUGAT dalam petitum poin 6 memohon agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan ganti kerugian materiil dan *immateriil* Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) akan tetapi petitum gugatan *aquo* **tidak didukung** uraian posita gugatan mengenai dasar kerugian yang timbul secara wajar, lengkap, terinci, terutama dalam hal kerugian materiil. Halmana kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) PENGGUGAT sama sekali tidak memformulasi posita mengenai rincian, uraian secara jelas biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan sampai terakumulasi sebagaimana angka nominal yang didalilkan;

Mohon Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pdt/1997 yang dalam kaidahnya adalah sebagai berikut:

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”

Padahal Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh *positum*/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (*fundamental petendi*). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscuur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hukum acara perdata) harus dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Hakim, *Judex factie*.

Selaku demikian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan PENGUGAT kabur atau *obscuur libel*.

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang dikemukakan tersebut diatas, TERGUGAT III mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat ***mengabulkan seluruh dalil-dalil eksepsi TERGUGAT III, sekaligus menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.***

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT III menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui secara tegas di muka persidangan;
3. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT ada hal yang ditolak secara tegas, maka terhadap PENGUGAT haruslah dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya, dalam kesempatan ini TERGUGAT III mensomir kepada PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;
4. Bahwa faktanya PENGUGAT (Sdri. Hj. Amenah, S.E.) selaku Ketua PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon masa bakti 2019-2024 dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024, telah melanggar aturan internal Partai yaitu **memiliki suami sebagai anggota partai politik lain dan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat VIII Pada Pemilu 2024 dari partai politik lain (Gerindra)** ; Halmana aturan internal Partai dalam satu keluarga **dilarang berbeda partai**, dan mengenai hal ini adalah soal pokok bagi partai dikarenakan *emotional bonding* (ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan) , kesadaran, dan pendidikan politik dimulai dari keluarga.

Bahwa, atas peristiwa tersebut PENGUGAT telah melanggar peraturan internal partai sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 25-A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ;

b. Surat Nomor 4885/IN/DPP/III/2023 Perihal Penegasan Instruksi Tertanggal 13 Maret 2023 pada poin 3 menyebutkan:

"Anggota atau kader Partai dalam satu keluarga, yang terdiri dari suami atau istri, orangtua, dan/atau anak yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Partai tidak boleh mencalonkan dari partai politik yang berbeda";

Bahwa peristiwa yang terjadi tersebut PENGUGAT dikualifikasikan sebagai subjek yang telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dan perbuatan mana dikategorikan sebagai pelanggaran berat;

Bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, kewibawaan, dan menegakkan citra Partai setiap anggota Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada kode etik dan disiplin anggota Partai yang telah ditetapkan oleh Partai dan organisasi Partai akan efektif apabila di dalamnya terdapat kader-kader Partai yang militan dan patuh terhadap peraturan organisasi Partai. Bahwa dalam hal ini PENGUGAT patut dipandang tidak mampu mematuhi garis kebijakan partai;

Bahwa selaku demikian adalah sah dan bersesuaian menurut hukum terbitnya surat-surat sebagai berikut:

a. **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj.Amenah,S.E Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 ;**

b. Surat Nomor: 2920/IN/DD-26/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 Perihal Rekomendasi Pemberhentian/Pemecatan dan Usulan Pergantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

5. Bahwa faktanya akibat peristiwa tersebut DPC Partai (TERGUGAT I) telah 4 (empat) kali mengundang PENGUGAT (Sdri. Hj. Amenah, S.E.) untuk dilakukan klarifikasi atas dugaan peristiwa tersebut namun PENGUGAT tidak menghiraukan undangan tersebut. Bahwa dengan adanya undangan klarifikasi dari TERGUGAT I sebanyak 4 (empat) kali namun PENGUGAT justru tidak menghiraukannya menunjukkan bahwa sikap PENGUGAT tidak selaras dengan pencapaian tujuan, fungsi dan tugas Partai padahal setiap anggota atau kader Partai wajib menjaga arah perjuangan Partai agar sejalan dengan ideologi Partai, sikap politik, AD/ ART, serta Program Partai demi terjaminnya pencapaian tujuan, fungsi dan tugas Partai;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar, dikarenakan apa yang disengketakan Pengugat pada pokoknya adalah terbitnya **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 108/KPTS/DPP/VI/2021 tertanggal 3 Mei 2021 Tentang Pemecatan H.Wasimin Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan sejak keluarnya surat keputusan *aquo* berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (AD PDIP) menyebutkan:

Anggota Partai yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari keanggotaan partai dapat:

- a) *Mengajukan permohonan perselisihan melalui Mahkamah Partai, dan/atau;*
- b) *Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres partai;*

Berdasarkan ketentuan dimaksud berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*, oleh karenanya PENGUGAT seharusnya menyelesaikan sengketa ini melalui mekanisme internal partai yakni melalui Mahkamah Partai dan/atau pengajuan permohonan rehabilitasi kepada DPP Partai untuk diputuskan pada Kongres Partai;

7. Bahwa dalam hal ini sepatutnya PENGUGAT memahami ketentuan Anggaran Dasar partai khususnya ketentuan pasal 18 huruf c dan d AD PDI Perjuangan yang menyebutkan:

Anggota partai mempunyai kewajiban:

- a. *Mentaati peraturan dan keputusan Partai;*
- b. *Menjaga nama baik dan kehormatan partai.*

Bahwa dengan terbitnya **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/IX/2023 Tentang Pemecatan Hj.Amenah,S.E Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023** sepatutnya PENGUGAT menaati keputusan partai serta dengan tidak membawa persoalan ini ke wilayah lembaga peradilan umum, namun dengan telah bergulirnya persoalan ini ke wilayah peradilan umum justru membuktikan PENGUGAT tidak menjalankan kewajibannya untuk menjaga nama baik dan kehormatan partai;

8. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil PENGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara yang mana unsur-unsurnya adalah :



- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan;
- b. Adanya kesalahan, yaitu kesengajaan atau kelalaian dari pelaku perbuatan;
- c. Adanya kerugian, yaitu segala bentuk kerugian materiil atau immateriil yang diderita oleh korban;
- d. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya keterkaitan antara perbuatan, kesalahan, dan kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin 4 dan poin 5 maka dalil PENGGUGAT terbantahkan dan bersesuaian bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tersebut;

9. Bahwa atas dalil gugatan PENGGUGAT poin 19 sampai dengan 20 yang pada pokoknya meminta ganti kerugian :

Kerugian Materiil yaitu:

Pada masa kampanye yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu: Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Kerugian Imateriil:

Kerugian immaterial yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu: Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa atas petitum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim hal mana uraian ganti kerugian sebagaimana didalilkan PENGGUGAT tidak berdasar dan mengada-ada. Halmana PENGGUGAT sama sekali tidak memformulasi posita mengenai rincian, uraian secara jelas biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan sampai terakumulasi sebagaimana angka nominal yang didalilkan

Mohon Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadil perkara *aquo* berkenan untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pdt/1997 yang dalam kaidahnya adalah sebagai berikut:

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”

Putusan MARI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang dalam kaidahnya menyebutkan:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan.”

10. Bahwa TERGUGAT III menolak permohonan Provisi dari PENGGUGAT, karena tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan hukum hal mana permohonan Provisi dimaksud adalah supaya diadakan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan untuk penundaan dan/atau menghentikan segala tindakan atas **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj.Amenah,S.E Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023** padahal selain Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang mengadili perkara *aquo* surat Keputusan *aquo* juga diterbitkan telah bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku pada internal Partai;

11.Bahwa, dalil-dalil yang PENGUGAT ajukan selain dan seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim **Menolak gugatan PENGUGAT tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima serta menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.**

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan merujuk pula HIR, KUH Perdata serta peraturan perundangundangan yang berlaku di NKRI, TERGUGAT II sebagai subyek hukum pencari keadilan memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan PENGUGAT;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi PENGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

- "Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya";
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*et a quo et bono*).

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Penggugat yang pada pokoknya mengajukan Gugatan Perselisihan Partai Politik terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat, karena diberhentikan tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan merujuk pada Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 911/Kpts/DPP/X/2023 dikarenakan pelanggaran berat yakni melanggar kode etik dan disiplin partai sehubungan memiliki suami sebagai anggota partai politik lain dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024 dari partai politik lain (Gerindra), tidak ada korelasi atau relevansinya dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Turut Tergugat I sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Cirebon, sehingga Turut Tergugat I tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, sejatinya Penggugat tidak menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai Turut Tergugat I, karena hal ini adalah permasalahan di internal partai Penggugat;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa berdasarkan dasar Gugatan Penggugat pada Angka 22, yang menyatakan sebagai berikut: *Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut diatas mohon agar PARA TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan Proses atas Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 dan surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap PENGGUGAT;*

Turut Tergugat I tidak pernah menerima Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023, yang ada adalah Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada Bupati Cirebon dan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor: 754/EX/DPC/XI/2023

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang diterima pada tanggal 2 November 2023. Jika Surat yang dimaksud oleh Penggugat adalah Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada Bupati Cirebon dan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor: 754/EX/DPC/XI/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, maka Penggugat tidak cermat dan tidak teliti menyebutkan nomor dan tujuan surat, sehingga Gugatan ini dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas.

B. JAWABAN ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Turut Tergugat I;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Turut Tergugat I perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, pada intinya Turut Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan dengan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena pelanggaran berat yakni melanggar kode etik dan disiplin partai sehubungan memiliki suami sebagai anggota partai politik lain dan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024 dari partai politik lain (Gerindra), dan meminta para Turut Tergugat termasuk Turut Tergugat I untuk tidak melakukan proses atas Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 754/EX/DPC/XI/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU;
5. Bahwa tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf g menyatakan bahwa Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota; ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



- (1) PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila terdapat Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu.
- (2) Masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan.
- b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (2) Keanggotaan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf h
 - (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri; atau (c) diberhentikan.
 - (3) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: (h) diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- d. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



(2) Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

6. Pada Pasal 22

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen pendukung Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu;

(2) Setelah verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi hasil perolehan suara sah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap :

a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon

Pengganti Antarwaktu menggunakan formulir :

1. Lampiran I Model E-1 DPR untuk Anggota DPR;

2. Model E-1 DPD untuk Anggota DPD;

3. Lampiran I Model EA-1 untuk Anggota DPRD Provinsi;

dan

4. Lampiran I Model EB-1 untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

a. DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama;

b. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir; dan

c. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila DCT pada Dapil yang sama habis.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam berita acara hasil pemeriksaan dan



penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

7. Bahwa pada tanggal 2 November 2023, Turut Tergugat I menerima Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada Bupati Cirebon dan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor: 754/EX/DPC/XI/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon; (Bukti TT-1)
8. Bahwa pada tanggal 8 November 2023, Turut Tergugat I menerima Tembusan Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Hermanto, S.H., M.H. Nomor 02/KAKH- HT/XI/2023 tanggal 08 November 2023 perihal Pemberitahuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon atas nama Hj. Amenah; (Bukti TT-2)
9. Bahwa hingga saat ini, Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon belum menyampaikan surat tentang nama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon atas nama Hj. Amenah, S.E. yang berhenti antarwaktu kepada KPU Kabupaten Cirebon, sehingga belum ada proses apapun terkait penggantian antarwaktu Penggugat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Bahwa Turut Tergugat I perlu menegaskan dalam mengoordinasikan dan menyelenggarakan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Cirebon senantiasa berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Cirebon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Turut Tergugat II baca dan cermati, maka substansi dari gugatan Penggugat merupakan sengketa perselisihan Partai Politik, sebagaimana yang dijelaskan pada Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



(5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

(6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Oleh karena gugatan Penggugat merupakan perselisihan Partai Politik maka sangat jelas dan tegas Undang-Undang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan dimaksud sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang selengkapnya menyebutkan:

(1) Perselisihan Partai Politik **diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.**

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas permasalahan gugatan Penggugat hanya dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik yang sama sekali tidak ada sangkutpautnya dengan Turut Tergugat II

2. Bahwa terhadap tuntutan/petitum Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dalam hal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, bersama ini Turut Tergugat II sampaikan sabagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemerintahan Daerah"), di antaranya ketentuan-ketentuan Pasal 198 ayat (5) jo. Pasal 194 ayat (4) serta Pasal 111 ayat (5); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten, dan Kota ("PP 12/2018"), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- Paling lama 14 (empat belas) Hari **sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota** sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Pasal 198 ayat (5) UU Pemerintahan Daerah);**
- **Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima (Pasal 194 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah);**
- Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung **sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Pasal 111 ayat (5) PP 12/2018).**

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Turut Tergugat II merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan untuk **meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota dengan ketentuan adanya usulan pemberhentian dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota**, dan fakta hukumnya sampai dengan Jawaban ini dilayangkan **belum ada usulan PAW** atas nama Penggugat yang diterima Turut Tergugat II.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas maka kiranya sudah cukup beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II yang tidak memiliki *legal standing* di dalam perkara *aquo*, serta berkenan mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak didalam perkara *a quo*.

ATAU :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain, maka Turut Tergugat II akan Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor. 58/Pdt.G/2023/PN.Sbr.

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan Jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat.
2. Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Partai mengenai pemberhentian Penggugat dari Partai dan mengenai usulan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon atas nama Penggugat, Turut Tergugat III tidak ada kaitannya karena hal tersebut merupakan urusan internal Partai Politik. Adapun mengenai surat menyurat/administratif yang ditujukan kepada Turut Tergugat III sifatnya hanya pemberitahuan saja.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV tidak mengajukan Jawaban:

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 Januari 2024, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024 dan Turut Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 5 Januari 2024, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIMP) atasnama Hj. AMENAIL, S.E. Nomor 32.09.28.2014.031271.5612., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1240-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2014-2019, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, an. Hj. 3 Amenah, SE. No. Anggota: 171/Kep1240-Pem.Um/2014., diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj.. Amenah, S.E. Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (SK DPP PDIP No. 911)., diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1239-Pem.Um/2014 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.Kep.1240-Pem.Um/2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 8 September 2014, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.726-Pmksm/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 12 September 2019, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Bidang UMKM dan Koperasi Khusus Ketua Kelompok Tani Gelombang IX yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bekerjasama dengan Komunitas Tumbuh Bersama – Badan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada tanggal 21 sd 24 Mei 2008, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Pelatih Saksi Pemenangan Pemilu Pada tanggal 12 s.d 14 Juli 2008 yang diberikan kepada Hj. Amenah, SE dengan memperoleh hasil “Baik”, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 15 km /ST/DPD-10/IX/2008 tertanggal 28 Oktober 2008, tentang Upaya Pemenangan Pemilih Legislatif dan Mangantarkan Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 – 2014 di Pemilu Presiden tahun 2009, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Pengkajian Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (LP6KN) diberikan kepada Hj. Amenah, SE atas Kegiatan Orientasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Tanggal 07 s.d. 09 Oktober 2009, diberi tanda P-11;

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Sertifikat Workshop Nasional Pusat Pemantapan Birokrasi Pemerintahan dengan Tema : “Meningkatkan Fungsi Legislasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Agar Seajar Bermitra Dengan Pemda” yang dilaksanakan tanggal 12 – 14 Maret 2010 diberikan Sebagai Penghargaan Kepada: Hj. Amenah, SE., diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Sertifikat LKPPD LAZUARDI No: 42/LKPPD-LZRD/V/2010 Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Tema “Optimalisasi Kapasitas DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (LEGAL DRAFTING) tertanggal 28 – 30 Mei 2010, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Sertifikat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Melalui Proses Pelatihan Yang Dinamis, Partisipatif dan Apresiatif tertanggal 23 – 25 April 2010, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Sertifikat LKPPD LAZUARDI No: 51/LKPPD-LZRD/VI/2010 diberikan kepada Hj. Amenah, SE atas partisipasinya sebagai Peserta Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan Tema “Peningkatan Kemampuan DPRD Dalam Penyusunan, Pembahasan, Dan Penetapan KUA PPAS, Dan RAPERDA APBD” tertanggal 13 Juni 2010”, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Sertifikat LKPPD LAZUARDI No: 61/LKPPD-LZRD/VII/2010 diberikan kepada Hj. Amenah, SE atas partisipasinya sebagai Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan PERDA, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH”, tertanggal 25 Juli 2010, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Piagam Penghargaan Kepada Amenah Atas Kehadirannya Sebagai Peserta dalam “Forum Peremmpuan Kader PDI Perjuangan se Indonesia” dalam rangka hari Kartini 21 April 2012, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor: 755/EX/DPC/XI/2023 tertanggal 1 November 2023, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Nomor: 56.36/IN/DPP/X/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-18 dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 26.06-B/KPTS-DPC/DPP/II/2023 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pemimpin Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2019-2024, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Daftar Isi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Surat Penegasan Intruksi Nomor 4885/IN/DPP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Surat Intruksi Nomor 5055/IN/DPP/IV/2023 tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi Surat Undangan ke-1 Nomor 701/IN/DPP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi Surat Undangan ke-2 Nomor 708/IN/DPP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi Surat Undangan ke-3 Nomor 720/IN/DPP/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi Surat Undangan ke-4 Nomor 729/IN/DPP/IX/2023 tanggal 2 September 2023, diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 911/TSP/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E, dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 5636/TSP/DPP/X/2023 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Usulan Nomor 732/IN/DPC/IX/2023 tentang Usulan Pemecatan dan Pergantian Antar Waktu tertanggal 6 September 2023, diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 6 September 2023, diberi tanda T1-13;
14. Fotokopi Notulensi Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 15 September 2023, diberi tanda T1-14;

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 1 November 2023, diberi tanda T1-15;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Bukti Surat TI-13 tidak diajukan sebagai bukti oleh Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 Nomor 05.- tanggal 25 September 2019, diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E, dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN.Jkt..Pst, diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880/K/PDT/V/2003, diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst.Pst, diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/2021/PN.Jkt..Pst, diberi tanda TII -9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat TII-4, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8 dan TII-9, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



1. Fotokopi Buku Saku Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda TIII-2;
3. Fotokopi Surat Penegasan Intruksi Nomor 4885/IN/DPP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen Dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 4 April 2018, diberi tanda TIII-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat TIII-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Nomor 754/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 1 November 2023, diberi tanda TT1-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 02/KAKH-HT/XI/2023 Perihal Pemberitahuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permohonan Penundaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon atas nama Hj. Amenah tertanggal 08 November 2023, diberi tanda TT1-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili dan khusus untuk Tergugat I selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili juga mengajukan kompetensi relatif, sehingga dengan demikian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili. Selain mengajukan kompetensi kewenangan mengadili, Tergugat I juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dalil posita secara terang dan jelas mengakui dalam gugatannya, *Legal Standing* Penggugat merupakan Anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) seperti dapat Tergugat I kutip pada dalil/posita nomor 1 "*Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kemudian terpilih melalui pemilihan Legislatif tahun 2019 dari Daerah Pilihan 3 Kabupaten Cirebon (kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Susukan, Arjawinangun, Pengurangan) menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Periode 2019-2024*)" dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat secara terang dan nyata juga mengakui bahwa inti dari objek gugatan *aquo* adalah tentang "PEMECATAN PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN" sebagaimana posita nomor 18 gugatan Penggugat "*Bahwa Tindakan pemecatan Penggugat yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II bersama-sama Tergugat I dan Tergugat III dengan serangkaian proses yang nyata-nyata tidak sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Undang-undang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Patut diduga melanggar hak asasi manusia merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata*". Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa yang sedang bergulir antara Penggugat dan Tergugat II adalah sengketa tentang Perselisihan Partai Politik yang berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. (Penggugat) dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo* secara absolut dikarenakan, apa yang disengketakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa atas terbitnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 911/KPTS/DPP/X/2023 Tentang Pemecatan Hj.Amenah,S.E Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 12 Oktober 2023 yang kualifikasi perselisihannya merupakan perselisihan internal partai

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



yang harus diselesaikan dengan mekanisme internal partai, hal mana berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sedangkan Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa substansi dari gugatan Penggugat merupakan sengketa perselisihan Partai Politik, sebagaimana yang dijelaskan pada Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karena gugatan Penggugat merupakan perselisihan Partai Politik maka sangat jelas dan tegas Undang-Undang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat I juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumber tidak berwenang secara relatif (*actor secutor forum rei*) dikarenakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal sebagai Tergugat II yang berkedudukan di Jl. Pengeran diPonegoro No. 58, Rt/Rw : 001/002, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat melalui repliknya menanggapi pada pokoknya bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat dan bukan tentang Perselisihan Partai Politik, dengan alasan rangkaian dari fakta hukumnya adalah berujung dengan diterbitkannya Surat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 ("Surat DPC No. 755"), sedangkan Pihak Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (Turut Tergugat IV) sebagai penerima surat adalah pihak independent diluar kepartaian yang tidak masuk dalam sistem dan struktur di Internal Partai PDI Perjuangan, Usulan PAW Hj. Amenah adalah bukan merupakan persoalan perkara Perselisihan Partai Politik semata melainkan lebih besar dari hal itu, karena sudah menarik pihak lain diluar Partai Politik (yakni Turut Tergugat IV) sehingga tidak bisa diselesaikan melalui forum internal partai politik (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I terkait dengan eksepsi kewenangan relatif, Penggugat menanggapi yang pada pokoknya dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), menjelaskan bahwa

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr



salah satu patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi yakni dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawa Hukum sebagaimana posita nomor 18 gugatan Penggugat, menyatakan bahwa tindakan pemecatan Penggugat yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II bersama – sama Tergugat I dan Tergugat III dengan serangkaian proses yang nyata-nyata tidak sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan patut diduga melanggar Hak Asasi Manusia merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana alasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak terima atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 911/KPTS/DPP/X/2023 tentang Pemecatan Hj. Amenah, S.E. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tanggal 12 Oktober 2023, Surat DPP PDIP kepada DPC DPI Perjuangan Kabupaten Cirebon, nomor 5636/IN/DPP/X/2023 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tertanggal 16 Oktober 2023, Surat DPC PDIP Kabupaten Cirebon Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon (TURUT TERGUGAT III), Nomor 755/EX/DPC/XI/2023 Perihal Usulan PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Tanggal 1 November 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pergantian antar waktu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti uraian gugatan Penggugat serta jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, diperoleh persesuaian bahwa, sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat merupakan sengketa yang berasal dari adanya permasalahan dalam suatu organisasi partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dimana Penggugat dahulunya merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon;



Menimbang, bahwa tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya. terkait dengan kewenangan mengadili Peradilan umum atau Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan baik itu peradilan agama, TUN, Militer, umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "pengadilan negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa peran Pengadilan Negeri dalam hal perselisihan partai politik, mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menerangkan bahwa "dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa dari bukti permulaan sebagaimana diajukan oleh Tergugat I melalui bukti surat T1-3 tentang Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024, bukti surat T2-1 tentang Akta Penyempurnaan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 Nomor 05.-, bukti surat T2-8 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 24 Agustus 2023, bukti surat T2-6 tentang Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan bukti surat T3-1 tentang Buku Saku Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Negeri menyelesaikan perselisihan internal partai politik, baru ada ketika dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan pada tingkat mahkamah partai tidak sampai pada putusan atau tidak ada putusan yang dihasilkan. Sedangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perselisihan internal yang meliputi pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalagunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan terhadap keputusan partai politik, adalah hanya dimungkinkan jika para pihak sebelumnya telah menempuh upaya penyelesaian pada tingkat Mahkamah Partai namun tidak ada putusan dan dapat dibuktikan dengan pasti secara administratif jika para pihak telah menempuh upaya melalui Mahkamah Partai sebagaimana diatur oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Artinya jika telah ada putusan Mahkamah Partai maka bersifat final dan mengikat secara internal serta menutup upaya hukum, tidak saja kepada seluruh anggota dan pengurus partai tetapi juga pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan kepengurusan partai politik yang telah mendapatkan putusan mahkamah partai, jika tidak ada putusan dari mahkamah partai sehingga perselisihan diajukan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkait perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu tindakan pemecatan Penggugat yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II bersama – sama Tergugat I dan Tergugat III dengan serangkaian proses yang nyata-nyata tidak sesuai prosedur sebagaimana posita nomor 18 gugatan Penggugat, dimana masing masing Pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada dalam ranah partai politik, Tindakan Tergugat II yang mengeluarkan SK pemecatan tidak hadir sebagai *legal standing* yang bersifat pribadi tetapi hadir sebagai struktur organ dari suatu partai politik, demikian pula

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir selaku organ kader dari partai politik yang terikat dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, oleh karena nya untuk menilai perbuatan hukum yang dilakukan oleh struktur serta organ kader dalam partai politik diatur dengan menggunakan instrumen hukum yang mengatur tentang tata tertib partai politik, sebagaimana ketentuan Pasal 93 Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 Jo. Pasal 24 Ayat (2) Anggaran Dasar PDI Perjuangan Tahun 2019-2024 Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak satupun dari Para Pihak dalam perkara *a quo* yang mengajukan bukti permulaan yang menunjukkan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai baik hingga adanya putusan yang berakibat hukum tidak berwenangnya Pengadilan Negeri ataupun tidak ada putusan dari Mahkamah Partai yang berakibat hukum sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* belum dapat diperiksa di pengadilan Negeri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili telah dikabulkan, maka eksepsi Tergugat I tentang eksepsi kewenangan relatif tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II tentang kewenangan mengadili dikabulkan, maka Penggugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, sepanjang eksepsi kewenangan mengadili;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp334.000.00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., dan Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Nono Supriatno, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nono Supriatno, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp110.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp154.000,00;
engiriman Surat	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp334.000,00;
(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)		